

Penerapan Komunikasi Islam dalam Membangun Sistem Keperabatan Berdasarkan Adat Minangkabau

Ummi Rahmi*, M. Rachmat Effendi, Nandang HMZ

Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*ummirahmi99@gmail.com, muhammadrahmateffendi@gmail.com, ninianteh58@gmail.com

Abstract. The Minangkabau people are known for their adherence to their customs and religion. This is reflected in the popular expression "adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah". Custom is part of culture, where culture is communication and communication is culture. Communication is an inseparable part of human life. Adat is a cultural heritage that is applied in people's lives. Minangkabau itself implements a matrilineal kinship system, which is conceptually different from the application of the kinship system in Islam. So it is not uncommon for pros and cons to emerge in the community. The aims of this study are as follows: (1) To find out the concept of matrilineal kinship based on Minangkabau custom. (2) To find out the role of Islamic communication in building a kinship system based on Minangkabau custom. This research uses qualitative methods with an ethnographic approach. The informants in this study were based on purposeful sampling, which was fully determined by the researcher based on the strategies and objectives that had been set. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study are: there is compatibility between the concept of matrilineal kinship with the concept of kinship based on Islamic teachings and the compatibility of Islamic communication principles with the communication principles applied in forming a kinship system based on Minangkabau custom.

Keywords: *Islamic Communication, Matrilineal, Minangkabau Custom.*

Abstrak. Masyarakat Minangkabau terkenal dengan kepatuhan menjalankan adat dan agamanya. Hal ini tercermin dalam ungkapan populer "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah". Adat adalah bagian dari budaya, dimana budaya adalah komunikasi dan komunikasi adalah budaya. Komunikasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Adat adalah budaya warisan yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Minangkabau sendiri menerapkan sistem kekerabatan *matrilineal*, yang secara konseptual berbeda dengan penerapan sistem kekerabatan dalam Islam. Sehingga tak jarang muncul pro dan kontra ditengah masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui konsep kekerabatan *matrilineal* berdasarkan adat Minangkabau. (2) Untuk mengetahui peran komunikasi islam dalam membangun sistem kekerabatan berdasarkan adat Minangkabau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi. Informan dalam penelitian ini berdasarkan *purposeful sampling*, yaitu ditentukan sepenuhnya oleh peneliti berdasarkan strategi dan tujuan yang telah ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini ialah: adanya kesesuaian antara konsep kekerabatan *matrilineal* dengan konsep kekerabatan berdasarkan ajaran Islam dan adanya kesesuaian prinsip komunikasi Islam dengan prinsip komunikasi yang diterapkan dalam membentuk sistem kekerabatan berdasarkan adat Minangkabau.

Kata Kunci: *Komunikasi Islam, Matrilineal, Adat Minangkabau.*

A. Pendahuluan

Komunikasi adalah bagian penting dari kehidupan manusia, karena semua langkah dan tingkah laku manusia senantiasa disertai dengan komunikasi (Khansya Aqilla & Parihat Kamil, 2022). Jika ditinjau dari sudut pandang islam, komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi yang islami, yaitu komunikasi dengan Akhlak al-Karimah atau beretika. Komunikasi dengan akhlak al-Karimah berarti komunikasi yang merujuk pada al-Qur'an dan Hadits (1).

Pada hubungan sosial, akan terjadi interaksi antar manusia. Dalam situasi ini, sebuah kelompok akan tercipta, baik itu kelompok kecil ataupun kelompok besar. Maka, sebagai makhluk sosial yang memiliki beragam adat dan budaya, akan memiliki aturan dan ciri khas masyarakat dalam kelompok masing-masing .

Di Indonesia sendiri memiliki begitu banyak adat dan budaya lokal yang unik dan menarik untuk ditelusuri dan diteliti. Salah satu suku yang menarik adalah suku Mianangkabau yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Penerapan sistem kekerabatan berifat *matrilineal* yang telah melekat dengan identitas suku Minangkabau, menjadikannya salah satu hal yang sangat unik dan menarik. Sebab faktanya, sistem kekerabatan seperti ini jarang sekali diterapkan dari seluruh penjuru dunia (2).

Dalam setiap pemberlakuan adat di Minangkabau, berdiri diatas landasan hidup yaitu “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*”, yang bermakna adat yang disandarkan pada hukum Islam dan hukum Islam disandarkan kepada Al-Qur'an (3). Sehingga yang menjadi dasar penerapan *matrilineal* di Minangkabau ialah ajaran Islam itu sendiri yang menjadikan Al-Qur'an sebagai tumpuannya.

Namun, dalam penerapan sistem *matrilineal* di Minangkabau ini, terdapat perdebatan yang memunculkan pro dan kontra dikalangan masyarakatnya sendiri. Pendapat yang kontra terhadap penerapan *matrilineal* ini menyatakan bahwa tidak sesuai dengan prinsip ajaran islam, sebab berbeda dengan sistem kekerabatan Islam yang mengikuti garis keturunan ayah, sedangkan *matrilineal* mengikut kepada garis keturunan ibu dan sistem ini lebih memuliakan pihak perempuan. Adapun yang pro, berpendapat bahwa sistem *matrilineal* ini dianggap sebagai salah satu solusi untuk kaum perempuan, khususnya yang pernah mengalami penindasan sosial dimana pelaku utamanya adalah laki-laki. Hal ini diperkuat dengan sejarah yang ada, dimana Islam datang dan hadir di kalangan masyarakat Jahiliyah. Ketika masyarakat pada saat itu memandang rendah dan mempermalukan perempuan. Hingga akhirnya Islam datang, maka lahirlah beberapa hukum untuk mengangkat harkat dan martabat seorang perempuan dan membentuk bagaimana menjadi perempuan sesuai kodratnya.

Dari permasalahan yang ada maka dapat dilihat bahwa adanya kesahpahaman dalam memahami konsep sistem kekerabatan *matrilineal* berdasarkan adat Minangkabau ini. Oleh karena itu, dari latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut: (1) Bagaimana konsep kekerabatan *matrilineal* berdasarkan adat Minangkabau?, (2) Bagaimana penerapan komunikasi islam dalam membangun sistem kekerabatan berdasarkan Adat Minangkabau?, Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: (1) Untuk mengetahui konsep kekerabatan *matrilineal* berdasarkan adat Minangkabau, (2) Untuk mengetahui penerapan komunikasi islam dalam membangun sistem kekerabatan berdasarkan Adat Minangkabau.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan etnografi. Informan yang dipilih dalam penelitian ini berdasarkan *purposeful sampling*, yaitu ditentukan sepenuhnya oleh peneliti berdasarkan strategi dan tujuan yang telah ditetapkan. Berlandaskan pada kedalaman pemahaman atau pengalaman dari informan dengan menentukan karakteristik informan berdasarkan masalah dan tujuan penelitian maka peneliti memilih pemangku adat Minangkabau sebagai informannya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konsep Keekerabatan *Matrilineal* Berdasarkan Adat Minangkabau

Sistem kekerabatan dalam Islam menerapkan sistem *parental bilateral* (4). Dalam kehidupan rumah tangga, ayah dan ibu saling terhubung dalam segala aspek. Sistem *parental* ini membentuk subsistem lain dalam masyarakat yang dirumuskan oleh para ulama fikih yakni sistem *patrilineal*.

Ciri ini berkembang dalam masyarakat Minangkabau, terlihat dari garis keturunannya yang tetap bernasabkan kepada ayah seperti sebagaimana halnya dalam Islam. Seperti yang peneliti pelajari dari informan, memang sistem kekerabatan yang digunakan di Minangkabau adalah menarik garis kekerabatan berdasarkan garis keturunan ibu. Namun dalam arti, bersuku kepada ibu dan bernasab kepada ayah. Dari segi sistem warisannya sendiri terbagi menjadi dua, yakni kewarisan pusako tinggi dan pusako rendah. Pusako tinggi adalah harta yang diwarisi dari ibu secara turun-temurun, sedangkan pusako rendah adalah warisan dari hasil usaha ibu dan bapak selama mereka terikat perkawinan, dan pembagiannya sesuai syari'at Islam.

Adapun alasan diterapkannya sistem *matrilineal* ini ialah unuk menjaga kehormatan dan menjaga kesejahteraan perempuan dengan memberikan warisan pusako tinggi pada pihak perempuan, Jika kita lihat penderitaan perempuan sepanjang sejarah, sangat memilukan dan memalukan. Untuk itu, Minangkabau telah mengatur dan mengistimewakan hak perempuan dari dulu hingga kini, agar tidak ada lagi diskriminasi dan kejahatan sosial yang didapatkan oleh kaum perempuan,

Penerapan Komunikasi Islam Dalam Membangun Sistem Keekerabatan Berdasarkan Adat Minangkabau

Adat Minangkabau mengatur, mengontrol dan menjadikan dirinya sebagai norma dan hukum untuk menuntun masyarakat Minangkabau dalam bertindak, berbuat, dan bertingkah laku dalam masyarakat, khususnya dalam sistem kekerabatan. Termasuk juga mengatur etika berbicara, yakni bagaimana bersikap dan berbicara dengan orang yang sama besar (usia), lebih tua, lebih muda maupun kerabat baru.

Untuk membangun sistem kekerabatan *matrilineal*, di Minangkabau sendiri ada istilah *kato nan ampek*. Dalam bahasa Indonesia, *kato nan ampek* ini memiliki arti "kata yang empat". *Kato* berarti aturan dalam berbicara tentang bagaimana seharusnya kita berbicara dengan orang lain. *Nan ampek* merupakan tatanan berbicara masyarakat Minang yang dianjurkan dalam adat Minangkabau. Adapun jenis *kato nan ampek* terdiri dari: *Kato mandaki*, yakni tutur kata yang digunakan kepada orang yang lebih tua dimana kita dianjurkan untuk bertutur kata yang sopan dan hormat. Hal ini sejalan dengan prinsip komunikasi Islam *Qaulan Karimah* yakni perkataan yang mulia yang disertai dengan rasa hormat, sopan, santun, lemah lembut dan bertata krama.

Kato Malereng, yakni bahasa yang digunakan untuk orang yang lebih disegani dan dihormati secara adat. Misal ipar, besan, mertua, menantu, dan mamak. Hal ini sejalan dengan prinsip komunikasi Islam *Qaulan Ma'rufa* yakni perkataan yang baik dan pantas. Pembicaraan yang bermanfaat memberikan pengetahuan, mencerahkan pemikiran, menunjukkan pemecahan terhadap kesulitan.

Kato Mandata, yakni bahasa yang digunakan untuk orang yang seusia dan biasanya orang yang memiliki hubungan yang akrab. Tutur kata yang digunakan dalam *kato mandata* adalah tutur kata yang sopan, ramah dan tidak menyinggung teman bicara baik itu dalam pergaulan maupun dalam permainan sehari-harinya. Hal ini sejalan dengan prinsip komunikasi Islam *Qaulan Baligha*, yakni menyampaikan sesuatu dengan cara yang benar agar bisa diterima oleh teman yang diajak bicara dan *Qaulan Layyina*, yakni penuh keramahan.

Kato Manurun, yakni kata yang digunakan kepada yang lebih muda. Cara bicara yang digunakan tentunya harus penuh kasih sayang dan juga bersifat mengayomi. Kata-kata yang diucapkan berisi nasehat dan petunjuk kepada yang lebih muda agar menjadi pedoman baginya. Hal ini sejalan dengan prinsip komunikasi Islam *Qaulan Masyura*, yakni ucapan yang lemah lembut dan *Qaulan Layyina*, yakni perkataan yang mengandung anjuran, ajakan, serta pemberian contoh yang baik dan benar.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Konsep kekerabatan *matrilineal* berdasarkan adat Minangkabau ini berhadapan dengan norma adat yang mengajarkan sistem *matrilineal*. Sehingga secara sepintas terlihat perbedaan prinsip antara hukum Islam dengan hukum adat. Namun pada dasarnya, hukum adat di Minangkabau ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam, justru menguatkan ataupun mendukung ajaran Islam itu sendiri. Dapat dilihat bahwa sistem *matrilineal* berdasarkan adat Minangkabau ini tetap bernasabkan pada garis keturunan ayah sesuai dalam Islam, hanya saja dalam pengelompokan suku ditarik dari garis ibu. Kemudian terdapat pula nilai positif dari alasan diterapkannya sistem ini, yaitu melindungi hak perempuan, memuliakan dan menjaga kehormatannya.
2. Terdapat kesesuaian antara prinsip komunikasi Islam dengan prinsip komunikasi yang diterapkan dalam membangun sistem kekerabatan *matrilineal* di Minangkabau. Penerapan komunikasi Islam dalam membangun sistem kekerabatan berdasarkan adat Minangkabau ini diimplementasikan dalam *kato nan ampek*, yaitu: *Kato Mandaki* (tutur kata yang digunakan kepada orang yang lebih tua), *Kato Malereang* (kata yang digunakan seorang yang lebih arif bijaksana), *Kato Mandata* (kata-kata yang digunakan oleh orang yang sama besar atau sebaya), *Kato Manurun* (kata yang digunakan kepada orang yang lebih muda). Ke empat jenis kata ini relevan dengan prinsip komunikasi Islam yaitu: *Qaulan Baligha*, *Qaulan Karima*, *Qaulan Masyura*, *Qaulan Ma'rufa*, *Qaulan Layyina*, *Qaulan Sadida*. Jadi, meskipun adat Minangkabau menerapkan sistem *matrilineal* dimana sangat memuliakan kedudukan perempuan, namun seorang suami atau mamak memiliki tanggung jawab terhadap istri, ibu dan kamanakannya dalam mendidik, membimbing, serta memberikan solusi terhadap persoalan yang ada. Untuk itu seorang istri atau perempuan di Minangkabau tetap memiliki keharusan bertutur kata atau berkomunikasi dengan suami ataupun mamak sesuai *kato nan ampek* atau prinsip Komunikasi Islam.

Acknowledge

Terimakasih kepada orang tua yang selalu memberi dukungan kepada peneliti. Terimakasih kepada dosen pembimbing yang telah mengarahkan peneliti sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Tak lupa pula rasa terimakasih kepada informan dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian penelitian ini.

Daftar Pustaka

- [1] Marwah. *Etika Komunikasi Islam*; 2021. Available from <https://jurnal.iain.borne.ac.id>.
- [2] Siti Fatimah. *Gender Dalam Komunitas Masyarakat Minangkabau; Teori, Praktek Dan Ruang Lingkup Kajian*, Kafa`Ah: Journal Of Gender Studies 2, No. 1: 11; 2012.
- [3] Reni Nuryanti. *Perempuan Berselimut Konflik: Perempuan Minangkabau Di Masa Dewan Banteng Dan PRRI*, Yogyakarta: Tiara Wacana; 2011.
- [4] Akhmad Jalaludin. *Nasab: Antara Hubungan Darah dan Hukum Serta Implikasinya Terhadap Kewarisan*. Surakarta: Jurnal Publikasi Ilmiah; 2012.
- [5] Khansya Aqilla, & Parihat Kamil. (2022). Dampak Pemisahan Kelas Berbasis Gender terhadap Komunikasi Antarpribadi dengan Lawan Jenis. *Jurnal Riset Komunikasi Penyiaran Islam*, 99–104. <https://doi.org/10.29313/jrkpi.vi.1431>